

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2684/Pdt.G/2019/PA.JB tanggal 19 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan 24 Rajab 1441 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).